



Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian dan Pendistribusian Pendapatan Negara di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam

Haris Maiza Putra¹ Hisam Ahyani² Dede Abdurohman³
Naeli Mutmainah⁴ Memet Slamet^{5*}

¹STAI Al-Falah Cicalengka, Bandung

^{2,4,5}STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Jawa Barat

³Institut Agama Islam (IAI) Bunga Bangsa Cirebon

Email: harismaiza@staialfalah.ac.id; hisamahyani@staima-banjar.ac.id; de2.cluster@gmail.com;
naelimutmainah@staima-banjar.ac.id; memetslamet@staima-banjar.ac.id

Abstrak : Alokasi dan distribusi pendapatan suatu negara saat ini sangat penting, hal ini bertujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, namun efisiensi dalam alokasi dan distribusi pendapatan dalam sistem ekonomi kapitalis, berdampak pada ketidakadilan, sehingga perekonomian masyarakat menjadi tidak stabil, dimana ketidakstabilan ekonomi ini dapat menimbulkan konflik dan kemiskinan secara berkelanjutan dan permanen. Tujuan dari penelitian ini bertujuan guna mengungkap tentang: alokasi dan distribusi pendapatan negara dari perspektif Ekonomi Islam serta relevansi alokasi dan distribusi penerimaan negara dari perspektif Ekonomi Islam di era industri 4.0. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang sumbernya berupa data kepustakaan berupa berbagai buku, jurnal, internet, dan juga sumber lainnya yang relevan dengan tema alokasi dan distribusi pendapatan Negara dalam islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dan distribusi pendapatan negara, dari perspektif Ekonomi Islam adalah konsep pemerataan pendapatan bagi masyarakat yang dapat diterapkan di Indonesia, yang mana hal ini mampu menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Perbandingan sistem distribusi kapitalis didasarkan pada kepemilikan mutlak atas berbagai produksi, sehingga memiliki tujuan utama untuk meraup laba/keuntungan sebanyak mungkin yang seolah-olah mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia menerapkan sistem distribusi ekonomi secara syariah dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai moral sosial, karena selain untuk mencapai profitabilitas yang baik dalam Islam juga mengajarkan untuk mencapai kemaslahatan hakiki dalam segala aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, pendistribusian secara syar'i dapat dilakukan dengan mengedepankan etika bisnis Islam (*rahmatan lil 'alamin*) dalam perekonomian seperti pendistribusian pada zakat, infaq, sedekah, wakaf dan lainnya. Alhasil relevansi alokasi dan distribusi pendapatan negara secara Islami di zaman sekarang adalah relevan, dimana konsep keadilan dalam ekonomi Islam mejadi solusi yang nyata dalam perekonomian di Indonesia.

Kata Kunci: Pendapatan Negara, Ekonomi Masyarakat, Ekonomi Syariah, Fiskal Islam

PENDAHULUAN

Mu'amalah dalam kegiatan ekonomi di dunia Islam, seperti halnya dalam melakukan kegiatan (aktifitas) jual beli, sewa guna usaha, hutang piutang dan sebagainya, merupakan suatu keniscayaan. Seiring bergulirnya waktu tentunya tuntutan masyarakat semakin meningkat, yang dalam hal kegiatan ekonomi biasanya nyaman dengan kegiatan ekonomi konvensional, namun saat ini masyarakat muslim khususnya di Indonesia lebih memilih untuk beralih pada kegiatan ekonomi berbasis syariah (Islam), dimana hal ini karena kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah dianggap lebih berpihak pada *al-'adl* (keadilan) daripada kegiatan ekonomi konvensional. Dalam kaitannya dengan perekonomian yang ada di Indonesia (ekonomi konvensional dan ekonomi syariah), maka perlu dipahami kedua konsep ekonomi tersebut. Dimana kebijakan moneter merupakan strategi yang mendukung pembangunan ekonomi rakyat, sehingga kebijakan moneter di Indonesia merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam rangka mewujudkan stabilitas ekonomi yang berdasarkan keadilan, dan salah satu fungsinya adalah untuk mengatur besaran pendapatan yang dimiliki (Janwari, 2021). Sementara itu, kebijakan moneter saat ini merupakan alat pengendalian ekonomi makro dalam rangka mencapai stabilitas ekonomi dengan mengatur jumlah yang telah beredar.

Oleh karena itu, dalam hal pengendalian inflasi dan nilai tukar (peran bank sentral), inilah yang dimaksud dengan kebijakan moneter dan fiskal Islam. Jika kita dalam terkait istilah *time-value-of-money* yang diartikan sebagai "uang sekarang lebih berharga daripada

uang di masa yang akan datang", maka akan menciptakan perbedaan pemahaman, yang mana ini ditimbulkan oleh nilai uang, dimana yang sendiri dewasa ini memiliki potensi berkembang ketika telah diinvestasikan (*time-value-of-money*) atau yang biasa dinamakan nilai-waktu-dari-uang. Sebagai nilai waktu dari uang, maka nilai waktu dari uang akan dijadikan sebagai waktu. Dengan demikian nilai uang tersebut, maka investasi sebagai solusi. Dan juga apa yang dimiliki sekarang dapat diinvestasikan dalam berbagai instrumen investasi agar nilainya tumbuh di masa depan. Konsep ini mengajarkan kita bahwa uang hari ini lebih berharga karena potensi keuntungan masa depan dari investasi yang kita lakukan hari ini. Teori ini dapat dijadikan acuan untuk memahami betapa pentingnya kegiatan investasi. Dalam memahami konsep nilai waktu uang, perlu dipahami berbagai konsep lain seperti nilai sekarang, nilai masa depan dan tingkat bunga (www.dbs.id 2021).

Namun dengan hadirnya konsep ekonomi Islam yang mengedepankan *'al'adl* (adil), maka ungkapan : *time-value-of-money* jika ditinjau dari kacamata hukum Islam tidak ada (tidak berlaku), hal ini sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh (Ilyas, 2017), dalam risetnya bahwa dalam Islam sendiri tidak menggunakan konsep ungkapan *time-value-of-money*, tetapi Islam menggunakan konsep *economic-value-of-time*. Alhasil didalam perspektif Islam, uang hanyalah dijadikan sebagai alat tukar semata, bukan kemudian dijadikan sebagai alat komoditas.

Demikian pula terkait motif dari pada "permintaan uang" yang digunakan untuk menjadikan terpenuhinya kebutuhan transaksi semata, dan ini bukan hanya untuk spekulasi (dugaan keuntungan).

Begitupun pandangan (Maghfiroh, 2019), bahwa dalam kacamata ekonomi Islam, maka tidak ada nilai waktu uang, akan tetapi ada teori tersendiri dalam nilai ekonomi waktu, yang dianggap *shahih* (benar) dari kacamata ekonomi Islam. Artinya, uang itu sendiri sebenarnya tidaklah memiliki angka atau nilai dari waktu tersebut, tetapi waktu-lah yang memiliki (nilai) ekonomi. Untuk itu manusia dituntut untuk selalu melakukan kegiatan produktif.

Distribusi pendapatan suatu negara dewasa ini sangat penting untuk dicari benang merah dalam hal peningkatan ekonomi, yang mana hal ini bermanfaat guna menunjang keberlangsungan hidup keseharian dalam ekonomi masyarakat, hal ini dikarenakan suatu perekonomian dapat didistribusikan secara efisien oleh kalangan individu-individu tertentu secara adil dan merata (Rahmawati, 2016).

Dalam rangka mewujudkan Efisiensi dalam alokasi dan distribusi pendapatan suatu negara dalam sistem ekonomi kapitalis, maka akan menghasilkan pada kesenjangan (ketidakmerataan). Dimana terkait kesenjangan ini hubungannya adalah dengan pendapatan di masyarakat, sehingga hal ini dapat menimbulkan adanya konflik dan juga menimbulkan kemiskinan secara menyeluruh (permanen) bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat. Namun, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, tampaknya belum membutuhkan adanya unsur campur tangan dari pemerintah. Hal ini sebagaimana pendapat Risna Nurhaida Hafni bahwasanya terkait efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan menurut perspektif Islam akan menjadi lebih efisien jika telah memenuhi *al-Kulliyatulkhamsah* yang meliputi memelihara agama (*din*), memelihara kehidupan (*nafs*), memelihara

akal (*'aql*), memelihara harta (*maal*), dan juga memelihara keturunan (*nasb*) (Ar-Risuni (1416) dalam Hafni (2019). Sehingga dalam hal efisiensi alokasi dan juga distribusi pendapatan dalam Ekonomi Syariah dewasa ini sudah saatnya dikembangkan dengan baik secara berkeadilan (Hafni 2019).

Sementara itu, dalam Ekonomi Islam telah diatur aturan bagi hasil, baik dari segi entitas produksi maupun dari segi distribusi dalam sistem jaminan sosial. Hal ini sebagaimana pendapat Norhadi bahwa Islam memberikan batasan-batasan tertentu dalam berbisnis, memiliki kemampuan dan juga bertransaksi (Norhadi, 2018). Dalam pembagian harta, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an telah menyinggung terkait hal tersebut, dalam rangka untuk mencapai tujuan pemerataan yang adil dalam menunjang perekonomian masyarakat, serta dalam memperkenalkan hukum waris yang membatasi kekuasaan kepemilikan suatu harta dengan membagikan semua harta yang dimilikinya, ketika ahli waris telah meninggal dunia. Demikian pula, dengan melalui hukum Islam seperti hukum yang ada pada *zakat, infaq, shadaqah*, dan berbagai bentuk pemberian lainnya, juga diatur untuk mendistribusikan kemampuan kepada orang yang membutuhkan. Bagi hasil dalam dunia perdagangan juga diatur dalam bentuk akad kerjasama, misalnya bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*, yaitu pembagian kemampuan melalui sesama muslim dalam berbagai macam bentuk investasi yang berorientasi pada bagi hasil. Investor yang menguntungkan membantu orang dengan keterampilan bisnis, tetapi tidak ada modal.

Ketimpangan sekarang telah menjadi masalah yang temporal, universal, sehingga perlu ditangani oleh semua

sistem ekonomi, baik itu ekonomi modern maupun ekonomi klasik. Sehingga ketidakadilan dalam ekonomi (ketidaksetaraan), dan ketimpangan alokasi pendapatan saat ini menjadi sorotan publik. Melalui konsep keadilan distributif dalam ekonomi Islam, akan ditemukan solusi nyata. Saat ini ekonomi Islam telah menjadi solusi nyata, untuk melengkapi teori-teori ekonomi yang ada, yang selama ini belum mampu mengatasi masalah kemiskinan khususnya di Indonesia. Oleh karenanya terkait studi tentang distribusi yang diejawantahkan secara adil (Syariah) selalu menjadi kajian yang unik, dan menarik di bidang Ekonomi.

Pandangan (Holis 2016), dalam artikelnya mengungkapkan bahwa mengenai distribusi pendapatan negara di atas, jika dihubungkan melalui sistem ekonomi Islam maka akan memiliki sistem yang dianut dalam pandangan Islam, yang dalam hal ini alokasi dan distribusi kekayaan yang tidak adil dan tidak merata, akan membuat orang yang sudah mapan (kaya), akan menjadi semakin lebih mapan (kaya). Sedangkan yang miskin (mlarat) akan menjadi semakin miskin (mlarat), akibatnya hal ini menjadikan realisasi ketidakadilan yang perlu diberantas. Sehingga distribusi Islam dapat dijadikan sebagai salah satu kegiatan ekonomi manusia, selain dari pada kegiatan produksi dan juga kegiatan yang sifatnya konsumtif. Al-Qur'an terkait pembahasan di bidang pendistribusian, telah dijelaskan secara gamblang dimana dalam ajaran Islam itu sendiri tujuannya adalah membimbing manusia dalam rangka mentasarufkan harta kekayaannya untuk kebaikan, artinya pendistribusian harta orang kaya harus tepat diberikan kepada yang berhak menerimanya, artinya harta yang didapatkan tidak akan

menjadimenumpuk pada sekelompok kecil orang (tertentu) saja, akan tetapi harta kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya (mampu) dapat dinikmati bagi seluruh umat manusia. Sehingga orang kaya harus bisa berbagi dengan sesama, artinya gotong royong perlu diutamakan. Dalam pandangan Islam sendiri, terkait konsep distribusi kekayaan yang ditasarufkan secara tidak adil dan tidak merata, akan membuat orang yang kaya (mampu), menjadi semakin kaya, begitupun orang yang sudah terlanjur miskin (tidak mampu) akan menjadi semakin miskin. Sehingga ketika alokasi dan distribusi pendapatan suatu negara di atas menimbulkan ketidakadilan, kemiskinan akan merajalela. Dimana kemiskinan khususnya di Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu masalah besar negara, sehingga diperlukan suatu jalan keluar (solusi) dalam rangka mengatasi permasalahan ini yakni dengan menerapkan alokasi dan distribusi negara secara Islami. Dalam hal ini, dalam pembahasan komprehensif yang dilakukan oleh Nunung Nurlaela mengenai hal tersebut, pemecahan masalah ekonomi semacam ini, baik dari aspek ketimpangan maupun penyediaan barang-barang ekonomi, sangat perlu dicarikan alternatif pemecahannya, yaitu dengan menerapkan syariah sebagai sistem ekonomi dalam pembagian harta kekayaan tertentu demi terwujudnya keadilan yang merata (Nurlaela 2017).

Dari latar belakang di atas tentang urgensi dari pada alokasi dan distribusi pendapatan negara dalam perspektif Islam, maka penulis hendak menguak serta menggali dalam hal pemerataan pengalokasian dan pendistribusian pendapatan negara yang perlu dilakukan guna mewujudkan keadilan, dengan melontarkan beberapa pertanyaan

penelitian yakni: 1) Bagaimana alokasi dan distribusi pendapatan negara perspektif Ekonomi Syari'ah ?; 2) bagaimana relevansi alokasi dan distribusi pendapatan negara perspektif Ekonomi Syari'ah di era sekarang (4.0) ?.

METODE

Jenis penelitian ini yakni tentang urgensi dari pada alokasi dan distribusi pendapatan negara dalam perspektif Islam ini termasuk kategori penelitian hukum normatif. Dimana dalam penelitian ini menggunakan studi *literature* atau *Library Research* guna menjawab pertanyaan penelitian terkait urgensi dari pada alokasi dan distribusi pendapatan negara dalam perspektif Islam, sehingga pendekatan penelitian ini adalah bersifat kualitatif.

Sedangkan beberapa pendekatan penelitian terkait tema alokasi dan distribusi pendapatan negara perspektif ekonomi syariah ini penulis menggunakan pendekatan historis, komparatif dan pendekatan konseptual. Sedangkan data dan sumber data, peneliti mencarinya dengan cara menggali dari berbagai buku, Jurnal, dan Internet serta berbagai sumber data relevan lainnya tentang alokasi dan distribusi pendapatan negara perspektif ekonomi syari'ah relevansinya dengan zaman sekarang yang semakin maju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan dan Kebebasan dalam Ekonomi Syariah

Konsep kebebasan/*hurriyyah* dalam Islam pada mulanya adalah konsep *ikhtiyar* (usaha) dan takdir, yang berkaitan dengan bebas atau tidaknya manusia dalam menjalankan aktifitas ekonominya, baik dari segi teologinya maupun agamanya. Kemudian setelah adanya kontak yang dilakukan, dengan

mengadopsi konsep-konsep yang ditawarkan oleh dunia barat konsep tersebut berkembang menjadi cakupan yang lebih luas. Seperti kebebasan berekspresi atau menyatakan pendapat, berpikir, kebebasan politik atau kebebasan ekonomi (In'amuzzahidin, 2017).

Manusia yang memiliki potensi kebaikan dan keburukan telah diberikan kebebasan penuh oleh Allah untuk memilihnya, melalui segala akibatnya di dunia, dan juga di akhirat kelak. Pada saat yang sama, Allah menciptakan akal baginya untuk mengidentifikasi dua hal ini (baik dan buruk) (Al-Mutaal, 1999). Dalam perkembangan konsep selanjutnya adalah, bahwa Islam mengalami pengadopsian (meniru) dari barat, sehingga menghasilkan sebuah istilah kebebasan, yang mana konsep kebebasan ini tidak hanya menyangkut persoalan teologis semata, tetapi juga mencakup kebebasan berekspresi, kebebasan berekonomi, dan kebebasan berpolitik.

Prinsip Islam yang mengajarkan bahwa setiap aktivitas (kegiatan ekonomi) manusia yang diukur dengan indikator (pahala dan dosa), maka setiap pahala yang diberikan oleh Allah SWT harus mengandung nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah), sedangkan indikator keberhasilan ibadah manusia dalam aktivitas ekonomi dapat dijumpai dengan cara (melihat kemampuan manusia), untuk melakukan perbuatan yang baik (*akhlak karimah*), dalam rangka menjunjung tinggi *al-'adl* (keadilan), yang membatasi manusia dari melakukan kesewenang-wenangan, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungannya. Sedangkan ciri-ciri Ekonomi Islam yakni meliputi tiga prinsip utama yang digunakan dalam aktifitas perekonomian secara Islami. Dimana ketiganya tersebut secara fundamental dan kolektif mengatur teori ekonomi dalam

Islam, yaitu prinsip-prinsip iman, moral dan juga prinsip-prinsip hukum (*muamalah*). Adapun yang termasuk Nilai-nilai dasar dari pada Ekonomi Islam meliputi 1) nilai kepemilikan, 2) keadilan, 3) keseimbangan, 4) kebebasan, dan 5) kebersamaan. Kelima nilai dasar ini adalah sebagai Prinsip dan juga sebagai etika bisnis Islam, yang mana kini telah menjadi landasan operasional di berbagai lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia khususnya.

Sehingga di dalam kerangka pemikiran ekonomi Islam secara praktis, maka prinsip-prinsip dan etika bisnis Islam dapat dimanfaatkan dalam berbagai produk dan berbagai layanan, yang mana produk layanan ini, terutama dalam produk layanan lembaga keuangan secara syariah misalnya, yang biasa diterapkan mekanisme sistem bagi hasil di lembaga tersebut (Latif, 2014).

Dengan melihat Ekonomi kapitalis, sosialis, yang mana keduanya ini telah memisahkan diri dari pada filsafat etika. Maka keduanya tersebut telah lepas dari kepentingan nilai-nilai moralitas. Hal ini terbukti bahwa prinsip yang ada pada ekonomi kapitalis landasannya adalah kebebasan/liberal. Berbeda dengan prinsip yang diterapkan pada ekonomi sosialis yang dasarnya adalah konflik kelas sosial. Sehingga *term* dalam kehidupan yang dihasilkan dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis di atas telah menghilangkan nilai-nilai kebersamaan dalam koridor keagamaan, sehingga akibatnya kedua konsep ekonomi kapitalis dan sosialis ini akan melahirkan kesenjangan/kemiskinan di tengah kesejahteraan yang dicita-citakan. Sehingga kondisi tersebut menjadikan pertentangan, perselisihan yang diakibatkan hilangnya nilai-nilai moral, etika, dan agama, bahkan konsep tersebut

telah menyimpang dari ajaran Islam. Salah satu tujuan datangnya agama Islam yakni membangun tatanan sosial yang mengedepankan moralitas yang tinggi, legaliter, dan berkeadilan. Ketiga tujuan ini dapat diimplementasikan dalam berbagai kegiatan sosial, dan datangnya Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana melakukan kegiatan sosial yang baik tetapi juga menuntun dalam bidang ekonomi. Maka dengan demikian dalam konteks Keadilan dan Kebebasan dalam ekonomi syariah, maka tujuan ekonomi syariah adalah membangun tatanan perekonomian suatu negara yang ber-akhlak karimah yang dilandaskan pada pemerataan yang adil guna mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat, sehingga dengan mengedepankan akhlak karimah, maka akan menjadikan seorang hamba tetap berada dalam lindungan Allah SWT.

Dalam temuan penelitian yang dilakukan oleh (Latif, 2014) yang menjelaskan bahwasanya dalam *term* (karakteristik) yang ada ekonomi Islam, adalah mencakup 3(tiga) prinsip utama. Ketiganya tersebut secara mendasar dan bersama-sama mengatur teori tentang ekonomi dalam Islam, yaitu prinsip-prinsip iman, moral dan juga prinsip-prinsip hukum (*muamalah*). Sedangkan nilai-nilai dari pada dasar Ekonomi Islam yang terdiri dari; 1) nilai kepemilikan, 2) nilai keadilan, 3) nilai keseimbangan, 4) nilai kebebasan, dan 5) nilai kebersamaan. Prinsip dan etika bisnis inilah yang kini menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah, khususnya di Indonesia.

Hal di atas senada sebagaimana dengan pendapat (Husni, 2020), dalam jurnalnya, dimana ia menjelaskan bahwa keadilan adalah termasuk dalam indikator (tolak ukur) yang adan dalam sebuah konsep sistem ekonomi. Dalam hal ini

terkait penerapan yang ditawarkan oleh sistem ekonomi, yang mana saat ini eksis, seperti halnya (sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis), telah menjadikan sebuah ketidakadilan (ketidakmerataan) ekonomi sering terjadi di lingkungan masyarakat. Ukuran yang membuatnya tidak adil diantaranya dengan banyaknya kesenjangan sosial antar masyarakat yang menyebabkan adanya lonjakan kemiskinan atau lonjakan pengangguran di negeri (Indonesia) ini. Oleh karena itu saat ini perlu menerapkan sistem ekonomi memiliki solusi, yang mana hal ekonomi ini dapat menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, yakni sistem Ekonomi Islam. Akibatnya, konsep keadilan menjadi terbagi dalam dua konteks, yaitu 1) konteks individu dan juga 2) konteks sosial.

Menurut konteks individu, dalam hal aktifitas ekonominya seorang muslim tidak diperkenankan menyakiti (*mendzalimi*) dirinya sendiri. Begitupun dalam konteks sosial, bagi para orang Muslim berkewajiban, dalam rangka untuk tidak merugikan orang lain. Sehingga pengimplementasikan dalam konsep keadilan (*'adl*) dalam sistem ekonomi Islam, yaitu adanya *term* ketimpangan ekonomi (kesenjangan), yang mana ketimpangan ekonomi ini adalah tidak diinginkan terjadi antara (satu orang dengan orang lainnya). Sistem ekonomi syariah juga melarang (tidak membenarkan) segala aktifitas ekonomi yang mengandung unsur ketidakadilan ekonomi seperti halnya praktek monopoli dan juga pemusatan kekuatan ekonomi, yang tertuju pada satu kelompok tertentu saja.

Distribusi dalam Konteks Bernegara

Distribusi dalam ekonomi syariah dalam konteks kenegaraan tujuannya adalah dalam rangka sebagai upaya

pemerataan yang adil dan sejahtera, yakni melalui keadilan distributif, hal ini disinggung oleh Rahmawati dalam risetnya bahwa kritik yang ada pada distribusi ekonomi kapitalis dan juga berakhir, melalui kajian distribusi Ekonomi Syariah dalam mewujudkan keadilan distributif dan mekanisme distribusi. Islam sebagai solusi keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Rahmawati, 2013).

Oleh karena itu, guna menjawab tantangan ketidakadilan dan ketimpangan dalam distribusi, Islam menawarkan sistem distribusi ekonomi yang mengutamakan nilai-nilai kebebasan dalam beraktifitas, yang tentunya tetap dilandaskan pada ajaran agama, dan tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan (*'adl*) yakni "kebebasan dan keadilan". Sistem distribusi ini menawarkan mekanisme dalam distribusi ekonomi syariah, yaitu mekanisme ekonomi maupun mekanisme non-ekonomi, dengan melibatkan peran pemerintah baik dalam kegiatan ekonomi produktif maupun non-produktif, sehingga dapat mewujudkan keadilan distributif. Melalui penambahan pendistribusian harta melalui mekanisme non ekonomi melalui kegiatan zakat, infaq, hibah, wakaf dan juga shadaqoh diharapkan mampu menjembatani kesenjangan distribusi pendapatan antara yang mampu (mampu/mampu), dan yang tidak mampu (orang miskin).

Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai moral Islam mengedepankan kepentingan pemerataan pendapatan. Negara berkewajiban bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materil bagi lingkungan sosial dan individu melalui pemanfaatan secara maksimal sumber daya yang ada. Oleh karena itu, negara berkewajiban mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi dan sebagainya. Hal ini juga

merupakan amanat dari UUD 1945 pasal 27 ayat 3, yaitu bahwa "bumi dan air, serta segala kekayaan alam, yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, dan juga dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Nasution, 2006).

Kegagalan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis dalam hal ini (konteks negara) secara umum, adalah bahwa sistem ekonomi yang dianut banyak negara didominasi oleh sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis memiliki prinsip bahwa kepemilikan properti dan semua kegiatan ekonomi hanya dimiliki oleh sektor swasta atau segelintir individu. Sementara itu, ekonomi sosialis menekankan bahwa semua kegiatan ekonomi hanya dilakukan oleh pemerintah, sehingga rakyat tidak berhak atas alat-alat produksi, kegiatan distribusi, atau kegiatan ekonomi lainnya (Chaury, 2012). Melalui penerapan sistem ini ternyata telah menimbulkan banyak masalah di banyak negara, kedua sistem ini bukan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi justru menciptakan kekacauan di banyak negara.

Adapun pandangan (Qadir, 2021), dalam hal efisiensi distribusi pendapatan dalam ekonomi syariah dijelaskan bahwa alokasi distribusi pendapatan yang efisien dan juga yang tidak keluar dari koridor syariah telah diatur dalam Islam. Karena ketidakseimbangan dalam distribusi kemampuan akan menimbulkan konflik di masyarakat, bahkan kemiskinan yang berkepanjangan. Pada dasarnya kemiskinan itu sendiri dapat diatasi dengan cara yang sistematis. Penerapan konsep-konsep moral serta disiplin dalam Islam merupakan faktor penting dalam membimbing setiap individu ke dalam sistem ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mencegah ketidakadilan ekonomi dan juga kesenjangan sosial yang menjadi penyebab

terpecahnya kerukunan antar umat Islam itu sendiri. Islam telah mengatur dengan jelas dan juga rinci tentang masalah ini.

Oleh karena itu, efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan dalam sistem ekonomi kapitalis dalam rangka penyelenggaraan negara dapat berdampak pada ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan di masyarakat, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan konflik dan kemiskinan secara terus menerus di lingkungan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan terjadinya kebobrokan bahkan kerusakan sistem ekonomi, sehingga perlu dilakukan perubahan sistem ekonomi kapitalis dengan memanfaatkan sebaik-baiknya konsep yang ada dalam ekonomi syariah, yaitu konsep yang berlandaskan Al-Qur'an. an dan Hadits. Sistem distribusi dalam Islam menghendaki agar *maqasid syariah* terpenuhi, artinya skala prioritas aspek antara *Al-daruriyyah*, *Al-hajjiyyah*, dan juga *Al-tahsiniyyah* dapat terpenuhi sehingga tidak terjadi kegiatan-kegiatan yang menimbulkan ketidakadilan dan ketertindasan, dan juga kesejahteraan masyarakat akan tercapai, karena tidak ada juga monopoli dalam distribusi.

Distribusi dalam Konteks Sektor Rumah Tangga

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga akan erat kaitannya melalui terminologi shadaqah. Konteks shadaqah tidak dilihat dari perspektif bahasa Indonesia, tetapi dalam konteks terminologi Al-Qur'an yaitu shadaqah wajib, yaitu suatu bentuk pengeluaran rumah tangga yang dikaitkan melalui instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban seperti seperti nafkah, zakat dan warisan. Dan selanjutnya yang kedua, yaitu shadaqah sunnah yang mana hal ini berarti bahwa: bentuk pengeluaran rumah tangga yang terkait instrumen distribusi

dalam pendapatan yang berbasis zakat seperti halnya infaq, aqiqah, dan wakaf. Ketiga, *hudud* (hukuman) adalah instrumen yang tidak disengaja dan juga konsekuensi dari berbagai tindakan. Atau dengan kata lain instrumen ini tidak dapat berdiri sendiri, tanpa adanya tambahan perbuatan melawan hukum sebelumnya seperti *kafrat*, *dam* atau *diyat* (Nasution, 2006).

Dalam hal pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter yang merupakan hasil kesepakatan dari dua lembaga yang berbeda ini, maka tidak boleh saling bertentangan, artinya keduanya harus saling mendukung, sehingga keduanya harus mampu menyesuaikan kebijakan yang dibuatnya dengan mengedepankan kemashlahatan. Misalnya satu tindakan yang harus dilakukan oleh pihak Bank Indonesia dalam rangka mengatasi terjadinya masalah inflasi, dengan cara mengurangi jumlah uang yang akan didistribusikan, selain itu bank Indonesia harus menaikkan suku bunga, dimana terkait adanya kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga suatu negara, ini adalah sebuah contoh dari sebuah kemashlahatan. Hal ini didukung oleh pendapat (Sukirno, 2016), dalam hal memanfaatkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah kementerian keuangan dengan mengeluarkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini dilakukan dengan cara mengurangi belanja negara, dan meningkatkan pajak. Alhasil langkah ini akan menjadikan pengeluaran pemerintah menjadi berkurang, selain itu pengeluaran rumah tangga suatu negara pun akan menjadi berkurang (Triwahyuni, 2021).

Analisis Relevansi Alokasi dan Distribusi Penerimaan Negara dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Alokasi dan distribusi penerimaan negara, jika ditarik pada konsep Ekonomi Islam, dapat dilakukan seperti desentralisasi zakat di Indonesia, hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Rosadi *et.al*, 2015), bahwa zakat telah menjadi tradisi masyarakat sehingga zakat dapat menjadi perekat sosial, sebagaimana tertuang dalam pendekatan modal sosial. Pendekatan ekonomi memperkuat pembahasan reformulasi zakat untuk kesejahteraan bangsa ini.

Lebih lanjut pendapat (Rosadi *et.al*, 2015), bahwa dalam kaitannya permasalahan kesenjangan sosial/kemiskinan yang menimpa umat Islam dewasa ini, yang disebabkan dari pengaruh sistem yang dipakai dalam melakukan distribusi yang kurang cocok dengan zaman sekarang, maka para pakar ekonom yang ada di Indonesia perlu melakukan inovasi model pendistribusian pendapatan negara, semisal dengan mencontoh pendistribusian yang diterapkan sebagaimana kewajiabn zakat bagi orang Islam. Namun, dewasa ini terkait dengan sistem yang telah lama digunakan dalam pendistribusian pendapatan negara sudah barang tentu ada kelebihan dan kekurangannya, yang mana hal ini adalah sesuai dengan prioritas masalah yang telah diselesaikan. Sebagai contoh adalah desentralisasi pada zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Yang mana dalam hal desentralisasi distribusi zakat, maka hasil zakat yang telah terkumpul oleh suatu daerah, nantinya dikembalikan kembali ke daerah pemungutan zakat tersebut, alhasil kemiskinan akan menjadi sirna seketika.

Namun dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia, dalam Islam

mekanismenya telah diatur dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan dalam rangka untuk menjamin kesejahteraan rakyat, negara akan mengatur dan mengalokasikan pendapatan tambahan secara proporsional dan juga memperoleh sumber pendapatan yang optimal yang juga sesuai dengan syariah. Kebijakan yang mengatur dan sekaligus mengalokasikan sumber-sumber pendapatan tersebut dikenal dengan kebijakan fiskal (Rahmawati, 2012). Menurut pendapat Wolfson seperti dikutip Suparmoko (1997), kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya, dan penetapan harga barang dan jasa dari perusahaan.

Sedangkan pandangan (Samuelson dan D.Nordhaus, 1997), dalam Analisis Alokasi dan Distribusi Penerimaan Negara disebutkan bahwa kebijakan fiskal adalah proses penetapan perpajakan dan pengeluaran publik dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis, dan juga berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari tingkat inflasi yang tinggi dan berfluktuasi. Dicontohkan melalui penambahan kebijakan fiskal dalam hal jaminan sosial, kesejahteraan sosial, serta intervensi negara di Indonesia khususnya dalam pengentasan kemiskinan sesuai dengan konsep jaminan sosial, kesejahteraan sosial, dan juga intervensi negara menurut Muhammad Baqir al-Sadr (Wahidah, 2018). Namun dalam praktiknya di Indonesia belum terlaksana dengan baik karena jika jumlah total jaminan sosial dibagi dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia, masih belum mencukupi. Oleh karena itu, perlu ditambahkan kebijakan yang lebih tegas dalam pendistribusian jaminan sosial.

Analisis Komparasi Sistem Distribusi Kapitalis dan Sistem Distribusi Islam

Sistem ekonomi kapitalis yang mana dalam hal ini telah didasarkan pada kepemilikan mutlak saja, atas faktor-faktor produksi, maka dengan demikian hal ini telah memiliki tujuan utamanya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya yang seolah-olah hanya mencari untung saja dan mengabaikan nilai-nilai (moral dan sosial). Alhasil dalam hal distribusi melalui sistem kapitalis ini, maka dengan sendirinya akan menyebabkan ketimpangan ekonomi yang mana hal ini berakibat pada (ketidakadilan) dalam penggunaan sumber daya manusia yang cenderung hanya dikuasai oleh mereka (kaum yang mampu) saja. Oleh karenanya sudah saatnya menerapkan sistem distribusi ekonomi syariah yang menjunjung tinggi nilai moral dan sosial, karena selain itu hal tersebut bertujuan guna mencapai profitabilitas yang baik, dimana Islam juga mengajarkan untuk dalam rangka mencapai *maslahah* (kemaslahatan) dalam kegiatan ekonominya. Sehingga nantinya dengan melalui distribusi Ekonomi Islam diharapkan dapat mengurangi (menghilangkan) ketimpangan (kesenjangan) ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan dalam beraktifitas ekonomi (Dewantara, 2020).

Dalam perekonomian kapitalis, didalam rangka mengatasi berbagai permasalahan dalam hal kemiskinan di suatu negara, maka harus dilakukan dengan cara peningkatkan dalam produksi. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara memberikan kebebasan (*hurriyyah*) kepada setiap individu dalam rangka untuk mengambil atau memanfaatkan sumber daya manusia/sumber daya sebanyak-banyaknya. Cara ini juga bertujuan dalam rangka meningkatkan

hasil produksi dalam ekonomi. Namun sistem ekonomi ini banyak memiliki kelemahan, hal ini dikarenakan pada kenyataan riil-nya telah banyak terjadi ketimpangan (kesenjangan) ekonomi di lingkungan masyarakat. Oleh karenanya dewasa ini, perlu ditambahkan sistem yang membatasi pada kebebasan dalam rangka menunjang berbagai kegiatan ekonomi, yang mengandung sifat menunjang dalam tataran nilai-nilai moral, salah satunya adalah dengan menerapkan sistem ekonomi islam, dan sistem ekonomi Islam juga dianggap sebagai jalan keluar atau jalan tengah yang cocok dijadikan sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang ada pada ekonomi konvensional. Sehingga perlu diterapkan sistem distribusi Islam yang mana hal ini dapat menjadi pilihan yang tepat dalam rangka untuk diterapkan dalam perekonomian secara menyeluruh.

Telah terlihat bahwa banyak keunggulan dalam hal etika atau moral yang ada pada ekonomi islam yakni salah satunya adalah menjadi nilai lebih dari Ekonomi Islam jika dibandingkan ekonomi kapitalis. Dimana ekonomi kapitalis telah mengesampingkan etika, ketika dalam berbisnis. Dan hal ini sebaliknya bahwa Sistem Ekonomi Syariah berusaha untuk mencapai kemakmuran melalui prinsip-prinsip *'adl* (keadilan) (serta nilai-nilai moral syariah (Dewantara, 2020). Lebih lanjut bahwa distribusi adalah suatu proses dalam menghasilkan suatu produk penjualan yang dilakukan untuk menentukan pendapatan. Kemudian menurut Islam, jika kita telusuri bahwa distribusi dalam Islam adalah pendistribusian kekayaan, baik milik pribadi maupun milik umum, kepada mereka yang berhak menerimanya melalui peningkatan kesejahteraan umum menurut syariah (Rozalinda, 2015).

Jika pemahaman terkait distribusi ditarik dalam konteks landasan yang mendasari sistem ekonomi kapitalis, itu akan menjadi sekularisme dan materialisme, di mana sekularisme memisahkan antara (agama dari sains) yang mengabaikan dari pada nilai-nilai normatif, dan materialisme juga memiliki pemahaman bahwa materi adalah segala-galanya. Sehingga dengan cara ini, semua aturan dalam hidup dalam masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, maka akan ditentukan oleh manusia itu sendiri, bukan oleh agama. Dalam hal ini dalam hal percontohan bahwa "sesuatu akan dikatakan baik," jika ada manfaat yang dapat diambil. Yang mana semisal dalam hal pemenuhan kebutuhan materi (ekonomi) suatu masyarakat maka hal ini dianggap sebagai puncak dalam kebahagiaan (Baidhawiy, 2008).

Berbeda dengan etika bisnis dalam Islam, Sakirah dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam praktik kehidupan sehari-hari manusia, manusia sangat dekat melalui kata bisnis. Dimana dalam Bisnis ada berbagai aktifitas/kegiatan yang mampu menghasilkan berbagai produk guna memenuhi kebutuhan kehidupan dalam lingkungan masyarakat. Produk yang dihasilkan semisal berupa barang dan jasa yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, maka dari aktifitas pendistribusian tersebut, menjadikan para pelaku usaha memperoleh kebahagiaan yakni berupa laba/untung. Dalam bisnis sendiri dapat dimanfaatkan dalam rangka meraup untung, dimana berbagai cara dilakukan dengan cara yang halal (*halal*) artinya suatu bisnis dikerjakan dengan tanpa merugikan pihak lain, artinya dalam bisnis islam yang dikedepankan adalah bagi hasil (untung bersama) (Sakirah *et.al*, 2021). Artinya

dengan demikian hubungannya terkait nilai konsumsi dengan nilai produksi adalah dilakukan dengan distribusi yang adil. Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa bekerja /Mua'amalah/Transaksi itu sendiri boleh, Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba.

Pemahaman seperti itu membuat perekonomian hanya terfokus pada bagaimana meningkatkan tingkat produksi dan juga pendapatan secara nasional dalam rangka menyusun penyediaan peraalatan untuk memenuhi kebutuhan semata. Sehingga setiap individu dapat dilakukan dengan cara bebas (*hurriyah*) guna mencapai kemampuan yang semaksimal mungkin. Realitas yang dapat dijadikan *ibrah* (hikmah) yakni, bahwa kaum kapitalis (pemilik modal dan konglomerat) selalu menang dan menjadi penguasa. Keadaan inilah yang akan membuat kebijakan dalam sistem pemerintah akan saling mengorbankan kepentingannya, baik itu kepentingan untuk rakyatnya sehingga terjadilah sebuah kesenjangan (ketimpangan) dalam distribusi. Berbeda dengan distribusi yang hanya menyalurkan produksi dari pada produsen kepada konsumen, sehingga distribusi dalam Islam adalah pendistribusian harta dengan kemampuan yang ada, baik itu milik perorangan maupun milik kelompok tertentu, dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Artinya dari pada tujuan utama dari pendistribusian ini, adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui penerapan aturan-aturan yang berlaku dalam Islam (ekonomi islam). Untuk itu, fokus dalam konsep ini berkaitan erat dengan proses distribusi, dan bukan hanya pada output (untung-rugi) dari distribusi tersebut. Dengan cara ini, jika terjadi kegagalan di pangsa pasar,

maka kerangka *fastabiqulkhairat* (taat dan menerima) akan mengarahkan pelaku pangsa pasar pada kebijakan pemerintah untuk proses redistribusi yang di peroleh seabgai pendapatan yang adil menuju kesejahteraan yang merata (Munthe, 2014).

Jika kita melihat perkembangannya bahwa didalam sistem ekonomi kapitalis, banyak terdapat pemahaman yang berbau teologis yang mana dalam hal ini telah membudaya bagi pola kehidupan sosial. Jadi pada intinya dalam hal kapitalisme tidak dapat dipisahkan dari pada agama. Sehingga dengan seiring berjalannya waktu, kehidupan menjadi lebih terbuka melalui sikap para pemuka agama yang berusaha mengabaikan terkait adanya penindasan ekonomi dan adanya penindasan pada aspek politik. Dengan demikian, agama dalam konteks ini tidak memiliki ruang yang cukup, dalam rangka masuk pada satu sistem, termasuk dalam sistem ekonomi (Zulaikah, 2011). Saat ini perlu diterapkan konsep *rahmatan lil 'alamin* yang mencakup seluruh umat, tidak hanya umat Islam yang membiarkan falsafah hukum Islam berkontribusi dalam membangun perekonomian Indonesia. Tujuan Islam itu sendiri, jika kita bandingkan ekonomi kapitalis/distribusi kapitalis dengan ekonomi syariah/distribusi Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dapat kita lihat dalam konsep segi tiga antara falsafah Tuhan, manusia, dan alam. Misalnya, penerapan ekonomi islam dalam rangka menutupi kekurangan ekonomi kapitalis. Sehingga kekurangan-kekurangan dalam sistem ekonomi konvensional akan diperbaiki dengan juga menerapkan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai Islam melalui konsep Islam *rahmatan lil 'alamin* dalam hukum ekonomi Islam dapat diwujudkan melalui

pelaksanaan kegiatan sosial seperti wakaf melalui semangat menciptakan kehidupan yang adil, mengurangi ketimpangan sosial serta menghidupkan kembali nilai keislaman yang hakiki. Di era 4.0 misalnya dengan mengimplementasikan nilai *rahmatan lil'alamin* dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman seperti wakaf tunai, industri *halal*, *halal food*, *halal tourism*, dan lain sebagainya (Sakhirah *et.al*, 2021).

Dengan melihat distribusi Ekonomi Islam dari perspektif etika Ekonomi Islam, yang berbeda melalui distribusi kapitalis di atas, jelas perbedaannya, yaitu bahwa distribusi Islam berfokus pada individu sedangkan distribusi sosialis berfokus pada kepemilikan bersama. Etika Distribusi dalam Ekonomi Islam adalah norma atau aturan etika dalam proses penyimpanan dan pendistribusian produk kepada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu mencari keuntungan yang adil, distribusi yang luas, keadilan sosial dan juga larangan ikhtikar. Etika distribusi berbasis Islam mensyaratkan bahwa dalam hal distribusi harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan juga keadilan dalam hal kepemilikan (Syukur, 2018).

Lebih lanjut, menurut Syukur (2018), dalam jurnalnya secara gamblang menjelaskan bahwa yang membedakan Islam dengan (kapitalisme dan sosialisme) adalah: bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, seperti halnya tidak pernah memisahkan sains dengan moralitas, politik dengan etika. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan Islam merupakan risalah yang diamanatkan oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak setiap insan.

Proses distribusi dalam Ekonomi Islam sendiri, harus dilakukan dengan aktifitas yang baik, dan juga sesuai dengan

prinsip Islam (syariah). Distribusi produk harus seimbang (rata), hal ini dikarenakan agar para konsumen dapat menikmati produk tersebut secara bersama-sama. Selain itu, pendistribusian juga tidak diperbolehkan melakukan ketidakadilan kepada pesaing lainnya. Prinsip ini disinggung sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Demikian juga menurut Sholiha, (2020), dalam artikelnya dijelaskan bahwa Ekonomi Islam memiliki konsep pemerataan kemampuan atau pendapatan bagi masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang mencolok di masyarakat. Ada pula instrumen yang dapat digunakan dalam pendistribusian suatu negara khususnya di Indonesia yaitu zakat, hukum waris, wasiat, wakaf, zakat fitri, tebusan, infaq dan sedekah, memberi makan fakir miskin, berhutang kepada Allah, memberi kelebihan, larangan. dari penimbunan. properti, serta apa yang ilegal. Dan juga ini membutuhkan peran pemerintah untuk mengoperasikannya.

Dalam hal kebijakan dalam aktifitas ekonomi, khususnya kebijakan fiskal, ketika di zaman sahabat Umar bin Al-Khathab banyak menggunakan ketekunan/kebijakan. Itulah kebijakan yang tepat (ketekunan) melalui keadaan masyarakat saat ini. Kebijakan ekonomi

Umar bin Al-Khattab didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, atau kegigihan Umar bin Al-Khattab atau teman-temannya saat itu (Fauzan, 2017). Misalnya, dalam hal Penerimaan Zakat suatu Negara dengan model penerimaan seperti halnya *bea cukai* ('*Usyur*/pajak ekspor dan impor), kemudian pengalokasian pendapatan ini didistribusikan di tingkat daerah dan ketika muncul (*surplus*), maka sisa pendapatannya akan disimpan di pusat (*Baitu al-Maal*) dan selanjutnya dibagikan kepada delapan *ashnaf* (Adiwarman, 2012). Lebih lanjut ketika perkembangan dari pemikiran dan peradaban ekonomi Islam ketika hendak di implementasikan di Indonesia, maka keberadaan ekonomi Islam dianggap menjadi seperangkat prinsip ekonomi alternatif yang menentang sistem ekonomi yang berlaku saat ini (Sakirah *et.al*, 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dalam kaitannya dengan alokasi dan distribusi pendapatan negara dalam Islam, penulis menyimpulkan bahwa alokasi dan distribusi pendapatan negara dilihat dari perspektif Ekonomi Syariah merupakan konsep distribusi dalam konteks pemerataan. Dimana Distribusi dilakukan dengan cara pemerataan (*'Adl*) untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Alhasil, bila ini bisa diterapkan di Indonesia, maka akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis dengan Sistem Distribusi Islami, adalah dua konsep yang kontradiktif antara keduanya, dimana ekonomi kapitalis didasarkan pada kepemilikan mutlak semata, atas berbagai faktor produksi saja, atau dapat dikatakan bahwa ekonomi kapitalis adalah mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial dalam hal meraup

keuntungan. Sedangkan dalam konsep pengalokasian dan Pendistribusian pendapatan negara dalam konsep ekonomi Syariah adalah dilakukan dengan mengutamakan nilai-nilai moral dan sosial, selain itu pengalokasian dan Pendistribusian pendapatan negara dalam ekonomi syariah mengedepankan konsep *mashlahah* (keadilan). Seperti halnya penerapan Infak, Shodaqah, dan Wakaf yang dilakukan oleh umat muslim yang ada di Indonesia. Alhasil relevansi alokasi dan distribusi pendapatan negara secara islami adalah relevan dengan zaman sekarang, dimana konsep keadilan dalam ekonomi islam mejadi solusi yang nyata.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya / Future Research adalah pengembangan dalam hal pendistribusian secara syar'i berkelanjutan yang mana hal ini dapat mensejahterahkan perekonomian masyarakat khususnya di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahyani, H. (2021). Sharia's Economic Law Perspective About Cash Waqf in The Era of The Industrial Revolution Four Points Zero. *Al-Mawarid Jurnal Syari'ah & Hukum*, 3(1), Article 1. <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/18588>
- Ahyani, H., Slamet, M., & Tobroni. (2021). Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1), 111-136. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>
- Ar-Risuni, A. (1416). *Nadzoriyatul Maqashid 'inda al Imam Asy Syatibi*.

- International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- As-Saidi, A. A.-M. (1999). *Kebebasan Berpikir Dalam Islam, (Hurriyyat al-Fikr Fî al-Islâm)*, Terj. Ibnu Burdah. Adi Wacana.
- Baidhawiy, Z. (2008). *Etika Bisnis Syariah (II): Prinsip-Prinsip Konsumsi Dan Distribusi*. Kurnia Kalam Semesta.
- Dewantara, A. (2020). Etika Distribusi Ekonomi Islam (perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(01), 20–36.
- Fauzan, M. (2017). Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khathab. *Human Falah : Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1).
- Hafni, R. N. (2019). Efisiensi Alokasi Dan Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 1(2), 233–242.
- Husni, I. S. (2020). Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 57–74.
- Ilyas, R. (2017). Time Value of Money dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Adalah*, 14(1), 157–180.
- In'amuzzahidin, M. (2017). Konsep Kebebasan Dalam Islam. *At-Taqaddum*, 7(2), 259–276.
- Janwari, Y., Al Hakim, S., & Ahyani, H. (2021). *Perkuliahan Mata Kuliah Kebijakan Moneter Dan Fiskal Islam Program Doktorat Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Latif, A. (2014). Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 12(2), 153–169.
- Maghfiroh, R. U. (2019). Konsep Nilai Waktu dari Uang dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 186–195.
- Nasution, M. E. (2006). *Ekonomi Islam*. Gramedia Digital.
- Nurlaela, N. (2017). Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis dan Non Ekonomis dalam Sistem Ekonomi Islam. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 17(2), 172-180.
- Qadir, A. (2021). Efisiensi Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam. *Mozaic: Islam Nusantara*, 7(1), 47-60.
- Rahmawaty, A. (2013). Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Equilibrium*, 1(1), 1-17.
- Rahmawati, L. (2012). Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintahan Islam: Wacana Politik Ekonomi Islam. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 2(1), 232-256.
- Rahmawati, Y. (2016). Refleksi Sistem Distribusi Syariah pada Lembaga Zakat dan Wakaf dalam Perekonomian Indonesia. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, 3(1), 194969.
- Rosadi, A., & Athoillah, M. A. (2015). Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15(2), 237-256.
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas*

- Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sakirah, Affandy, F. F, Slamet, M., Ahyani, H., Dahliana, D., Priyatno, P. D., Darussalam, A. Z. (2021). *Perkembangan Pemikiran Dan Peradaban Ekonomi Islam (sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis)*. Widina Media Utama.
- Sakirah, Syarifuddin, Ahyani, H., Slamet, M., Huda, R., Andni, R., Komarudin, R. (2021). *Pengantar Bisnis Islam*. Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung.
- Samuelson, and William D. N. (1997). *Makroekonomi: Edisi Keempatbelas, Terj. Haris Munandar*. Jakarta: Erlangga.
- Chaudry, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Dasar, Terj. Suherman Rosyidi*. Jakarta: Penada Media Group.
- Sholiha, imroatus. (2020). Distribusi Dalam Ekonomi Islam. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 9(2).
- Sukirno, S. (2016). *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syukur, M. (2018). Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 33-51.
- Triwahyuni, T. (2021). Pengendalian Inflasi, Moneter, Dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(2), 199-210.
- Wahidah, M. A. H. (2018). Alokasi Pendapatan Negara Menurut Muhammad Baqir Al-Sadr Dan Relevansinya Dengan Sistem Jaminan Sosial Di Indonesia. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 269-298.
- Zulaikah, Z. (2011). Kapitalisme Dan Islam (Sebuah Telaah Kritis Konsep Islam atas Konsep Kapitalis). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 6(2), 330-358.
- Holis, M. (2017). Sistem distribusi dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2).
- Norhadi, N. (2018, April 24). Distribusi dalam Islam. *Pa Sampit*. <https://pa-sampit.go.id/distribusi-dalam-islam/>
- www.dbs.id, www. dbs. id. (2021). *Time value of money—DBS Bank Indonesia*. DBS. <https://www.dbs.id/digibank/id/id/articles/waktu-adalah-uang>